



CARA MENINGKATKAN KESADARAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI MEDIA SOSIAL: STUDI MENURUT ALKITAB

Dosmaria Panjaitan^{a*}, Edom Sinaga^b, Damayanti Nababan^c

^a Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen/ Pendidikan Agama Kristen, dosmariapanjaitan97@gmail.com, IAKN Tarutung

^b Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen / Pendidikan Agama Kristen, edomsibaga@gmail.com, IAKN Tarutung

^c Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen / Pendidikan Agama Kristen, damayantinababan@gmail.com, IAKN Tarutung

*correspondence

ABSTRACT

Millennial society does not recognize the existence of humans towards other humans. Human rights violations occur in various areas of life. The basic foundation of human rights comes from religious roots. Humans are the image of God and in Paul's language, human is divine original. The Bible places a very high place on human dignity which contains an understanding that reflects respect for the rights and freedoms of human life. This journal uses qualitative research methods, namely research/research whose sources are textbooks, journals and other written materials that are considered relevant. Based on research findings, it was found that technological developments also created new ways of human rights violations. To overcome this problem, government of issued Law no. 11/2008 regarding Information and Electronic Transactions (ITE) which regulates human rights, this is because the existing laws are deemed insufficient to address human right cases/issues in this millennial era.

Keywords: *millennial generation, human rights*

Abstrak

Masyarakat milenial kurang mengakui kehadiran tiap insan akan tiap insan yang lainnya. Pelanggaran HAM terjadi pada beraneka ragam bidang kehidupan. Landasan dasar wewenang asasi tiap insan berasal dari akar keagamaan. Tiap insan merupakan gambaran Allah maupun pada bahasanya Paulus, human is divine original. Ruang yang teramat penting akan martabat tiap insan diberikan Alkitab yang mengandung interpretasi yang menampilkan penghormatan akan wewenang serta kebebasan hidup tiap insan. Dalam jurnal ini memakai metode penelitian kualitatif yakni riset/penelitian yang sumbernya buku-buku teks, jurnal serta bahan tertulis lainnya yang dianggap relevan. Berdasarkan temuan penelitian diperoleh perkembangan teknologi pula menciptakan cara-cara baru terjadinya pelanggaran HAM. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah membuat Undang-Undang No. 11/2008 terkait Informasi serta Transaksi Elektronik (ITE) yang menata terkait wewenang asasi tiap insan hal ini disebabkan undang-undang yang sudah tersedia dirasa belumlah cukup untuk mengatasi kasus/persoalan wewenang asasi tiap insan di era milenial ini.

Kata Kunci: generasi milenial, Hak Azasi Manusia

1. PENDAHULUAN

Media sosial mempunyai beragam atau bahkan banyak manfaat, akan tetapi yang terpenting adalah media sosial berfungsi untuk menghubungkan seseorang dari suatu daerah dan wilayah lain. Pada dasarnya, media sosial bermanfaat sebagai media komunikasi.

Memasuki zaman millennial maupun era dimana segala keinginan tiap insan tidaklah bisa lepas akan teknologi, teknologi hadir berdampingan dengan tiap insan/insan, justru teknologi mendominasi tiap insan tersebut [1]. Banyak sekali kegunaan yang ditawarkan untuk kita, terutama pada pemenuhan seluruh keinginan kita. Apalagi dengan kehadiran teknologi pada saat ini ada yang namanya “Media Sosial” maupun

“Dunia Maya,” yakni suatu media komunikasi yang dengan tidak langsung menghubungkan kita dengan orang lain dengan memakai media gadget. Ada beraneka ragam aplikasi sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter serta Path. Di masa sekarang ini, segala usia serta kelompok pastilah memiliki berbagai akun media sosial. Millennial generation maupun generasi Y disebut pula generasi me ataupun echo boomer. Generasi milenial termasuk pelajar/mahasiswa. Mahasiswa adalah tiap insan yang dipenuhi dengan idealisme, mahasiswa dianggap sebagai tunas baru yang nantinya pengganti kedudukan para pemimpin di masa depan [2]. Di tangan para mahasiswa, masa depan bangsa ini akan bergantung pada tongkat estafet kepemimpinan yang akan diwariskan oleh mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

Secara harfiah, tidak ada demografi khusus didalam penentuan kelompok generasi satu ini. Akan tetapi, para ahli mengklasifikasikannya berlandaskan tahun awal dan akhir. Klasifikasi generasi Y dibentuk untuk mereka yang lahir pada tahun 1980 – 1990, atau awal tahun 2000an, dan seterusnya. Awal tahun 2016 Ericsson merilis 10 Tren Consumer Lab demi penafsiran berbagai kebutuhan konsumennya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai alat advokasi HAM karena jangkauan luas dan kemampuannya untuk menyebarkan informasi secara cepat. Salah satu pendekatan yang efektif adalah penggunaan kampanye hashtag, yang dapat menciptakan momentum dan menarik perhatian publik terhadap isu-isu HAM yang mendesak [3]. Selain itu, narasi visual seperti foto dan video sering digunakan untuk menggambarkan pelanggaran HAM secara nyata, yang dapat memicu respons emosional dan meningkatkan keterlibatan pengguna.

Penelitian juga mengidentifikasi pentingnya kolaborasi antara organisasi non-pemerintah (LSM), aktivis, dan masyarakat sipil dalam menciptakan konten yang kredibel dan menggugah. Selain itu, literasi digital menjadi aspek penting, karena pengguna media sosial perlu memahami cara mendeteksi dan menyebarkan informasi yang akurat untuk menghindari penyebaran berita palsu atau misinformasi. Terakhir, algoritma media sosial yang mengatur visibilitas konten juga memainkan peran krusial. Penelitian mengusulkan optimasi strategi posting dan interaksi dengan pengguna untuk memastikan bahwa konten terkait HAM mendapatkan visibilitas maksimal.

Dengan demikian, pendekatan multifaset yang menggabungkan strategi teknis dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran HAM di platform media sosial.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Didalam usaha pembahasan sebuah permasalahan pada riset, dibutuhkan sebuah cara/metode penulisan untuk mendapatkan paradigma baru maupun jawaban terhadap masalah yang sedang dianalisis. Jurnal ini memakai metode penelitian kualitatif, yakni riset yang sumbernya ialah buku teks, jurnal serta bahan tertulis lainnya yang relevan. Riset yang dibahas ini berdasarkan riset kepustakaan (library research).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hak Asasi Tiap Insan

Pancasila sebagai asas negara kita memuat gagasan bahwasannya tiap insan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, memiliki dua sudut pandang, yakni sudut pandang individualis (pribadi) serta sudut pandang sosialis (bermasyarakat). Oleh karena itu, keleluasaan tiap individu dibatasi akan hak asasi individu lainnya. Yang memiliki tanggung jawab untuk penghormatan, perlindungan, pembelaan serta penjaminan wewenang asasi tiap insan ialah negara begitu pun pemerintah.

Persoalan pelanggaran HAM yang kerap terjadi di era milenial ialah melecehkan maupun mengucilkan sebuah ras atau agama sehingga menimbulkan konflik. Apabila ini terus dibebaskan, pasti akan ada piwewenang yang dirugikan, baik itu individu maupun kelompok, atau malah menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Sangat disayangkan, pada era ini kebanyakan masyarakat (apalagi remaja) yang menyalahgunakan fungsi media sosial. Tanpa disadari mereka mencoreng nama baiknya maupun orang lain atau bahkan menjelek-jelekkan nama baik orang lain sehingga muncullah pelanggaran HAM yakni perundungan, dan lain-lain.

Berikut ini di media sosial beraneka ragam pelanggaran HAM yang terjadi.

- 1) mencemarkan nama baik
- 2) Penipuan *online*
- 3) Penindasan/*bullying*

4) Dampaknya pun tak kalah membuat rugi para korban pelanggaran HAM

Hak Azasi Manusia (HAM) ialah hak yang dipunyai seseorang tidaklah disebabkan pemberian dari pihak yang satu (negara, penguasa, masyarakat) namun berlandaskan harkat dan martabatnya sebagai insan. Seseorang mempunyainya sebab dia merupakan insan dan hak tersebut tidaklah bisa dimusnahkan maupun dikatakan tidaklah resmi oleh orang lain atau bahkan negara. Hak tersebut semata-mata memerlukan pengakuan sebagai sesuatu yang radikal serta merekat dalam dirinya sendiri. Apabila tidak ada pengakuan HAM, maka hal ini menyebabkan pengakuan terhadap harkat dan martabat tiap insan juga tidak ada. Namun yang saat ini terjadi di masyarakat milenial adalah masih kurangnya pengakuan terhadap keberadaan individu. Pada berbagai bidang kehidupan, mulai dari keluarga, sekolah, institusi, gereja dan terlebih lingkungan kerja terjadi pelanggaran akan HAM. Contoh sederhanya adalah pembatasan keleluasaan bicara (mengekspresikan opini) kerap kali terjadi. Dalam lingkungan keluarga, istri serta bahkan anak seringkali diberi batasan dalam mengutarakan opini serta gagasannya. Terkadang opini maupun gagasan yang diutarakan tidaklah ditanggapi bahkan ditolak langsung. Pada masyarakat, wewenang perempuan untuk menyampaikan opini pun dibatasi. Didalam tata acara adat, perempuan kerap kali tidaklah diberi tempat dalam menyampaikan opini/bicara. Anak muda pun mempunyai ruang yang teramat terbatas, kadang kala bahkan tidak terdapat tempat dalam mengemukakan opini [4]. Dalam dunia kerja, bawahan pun tidak bebas mengemukakan pendapatnya.

Terpampang nyata ada pihak-pihak yang merampas hak orang lain agar terpenuhi kesenangan dirinya sendiri. Yang mendasari wewenang asasi tiap insan ialah tiap insan mempunyai wewenang untuk mempunyai kesempatan hidup serta bertumbuh sebanding akan talenta serta impiannya. Di era milenial, pemakaian sosial media untuk berkomunikasi seperti Instagram, Facebook, Twitter bisa dipergunakan demi pencemaran nama baik orang lain hingga berujung pada perundungan. Mencemarkan nama baik, tergolong melanggar HAM yang berat. Terdapat tiga yang paling mendasar dalam HAM, yakni: hak untuk hidup (life), hak atas kemerdekaan (liberty), hak untuk mempunyai (property). HAM tiap insan didalam perjalanannya diklasifikasikan kedalam berbagai jenis, yakni: hak azasi personal, hak azasi politik, hak azasi hukum, hak azasi ekonomi, hak azasi tiap insan yudikatif (peradilan), dan hak azasi sosial budaya. Dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi warga negara Indonesia, pemerintah diharapkan melaksanakan berbagai upaya untuk menjaga dan melindungi hak asasi warga negaranya sebagai wujud pelaksanaan tujuan pemerintahan yang berdaulat ke dalam serta keluar [5]. HAM tidaklah diperbolehkan lepas akan tanggung jawab azasi tiap insan. Hak melaksanakan tanggung jawab, karena hak baru dikatakan sebagai hak sesudah tanggung jawab dipenuhi. Dan kebalikannya tanggung jawab pula melaksanakan hak, karena tanggung jawab bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya apabila hak seseorang sebagai individual yang memiliki martabat dihargai serta dihormati.

Wewenang tanpa tanggung jawab ialah kesesukahatan, ementara tanggung jawab tanpa wewenang ialah penyerahan diri (membudak). Teruntuk umat Kristiani, melaksanakan HAM berarti melaksanakan hak dan kewajiban paling mendasar yang dibebankan kepada setiap tiap insan oleh Sang Pencipta Yang Maha Esa. HAM berkaitan erat akan fitrah tiap insan sebagaimana yang diinginkan Tuhan pada saat tiap insan diciptakan. Maknanya tanpa wewenang serta tanggung jawab dasar dia tidaklah tiap insan sebagaimana yang diinginkan Allah penciptanya. Jika pengertian kita mengenai HAM didasarkan akan otoritas Tuhan terhadap tiap insan, jadi dampaknya ialah tidaklah terdapat orang maupun lembaga, tergolong juga negara, yang berwenang untuk pengurangan maupun pembatalan wewenang serta tanggung jawab tiap insan, tanpa berhubungan dengan Allah itu sendiri [6].

4.2 Hak Azasi Manusia Menurut Alkitab Perjanjian Lama

Landasan dasar HAM berasal dari akar agama. Tiap insan merupakan gambaran Tuhan atau menurut bahasa Paulus *human is divine orriginal*. Ruang yang tergolong sangatlah tinggi diberikan oleh Alkitab terhadap harkat dan martabat tiap insan, sehingga terdapat perintah yang jelas untuk menghormati harkat dan martabat tiap insan. Dalam alkitab memuat pengertian yang dicerminkan dari penghormatan akan hak serta kemerdekaan hidup tiap insan. Alkitab ialah deklarasi dasar hak asasi tiap insan yang jelas terlihat pada seluruh Hukum Taurat Musa. Berlandaskan Kejadian 1:26, kata berkuasa (*weyirdu* = to break, tread) setara dengan kemerdekaan memerintah serta mendominasi. Tiap insan diberi wewenang dalam pengaturan serta mengendalikan ciptaan lain, baik itu didalam pemberian nama ataupun pemanfaatannya bagi keberlangsungan hidupnya. Kemerdekaan dalam pengaturan serta mengendalikan tersebut hendaknya dilakukan didalam hubungan tanggung jawab akan Allah. Disaat tiap insan melaksanakan amanah Allah, maka ia tidaklah jadi tamak serta berperilaku semena-mena [7].

HAM bermula dari pernyataan Allah akan tiap insan, dari perilaku Allah pada masa sejarah tiap insan. HAM tidaklah suatu penjelasan cita-cita tiap insan terkait dirinya, melainkan pengertian terkait apa yang diinginkan Allah terhadap tiap insan, siapakah tiap insan, apa eksistensinya, serta apa tujuan hidupnya dalam sudut pandang Tuhan. HAM tersebut sangatlah berkaitan erat terhadap wewenang tiap insan sebagaimana yang diinginkan Allah pada saat Dia menciptakan tiap insan. Tiap kali kita membicarakan terkait tiap insan hendaknya kita memakai sikap yang sangat hormat serta tidak sembarangan. Sebab nilai ketiapa insan sangatlah tinggi, jauh lebih tinggi jika dibandingkan seluruh ciptaan yang Tuhan tempatkan di bawahnya. Kita perlu menerobos keterbatasan sejarah dan keterbatasan waktu untuk melihat nilai yang Allah berikan kepada kita dalam kekekalan, memahami potensi yang terdapat didalam diri kita, selanjutnya mencintainya, mendidiknya bahkan menguasainya. Akan tetapi pada pelaksanaan tugas/amanah yang Allah berikan (hak) tiap insan condong menampilkan nafsu akan kekuasaan. Tiap insan tidak lagi segan merampas hak hidup orang lain. Bahkan Alkitab pun bercerita bagaimana Kain membunuh Habel, Kain melanggar hak asasi Habel yakni hak untuk hidup. Kisah ini dinilai sebagai bentuk awal kisah pelanggaran HAM. Sesudah Kain membunuh Habel, “Allah bertanya kepadanya: Apa yang telah kau perbuat ini?” (Kejadian 4:10), ialah pertanyaan yang mempunyai nilai koherensi terhadap norma-norma kehidupan tiap insan yang perlu dihormati. Pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada Kain menekankan pada hak asasi tiap insan, yaitu tanggung jawab Kain dalam menjaga Habel, keluarganya.

Walaupun banyak dalam isi Alkitab memuat konten tentang penegakan HAM, tetapi didalam Alkitab kita pula bisa mendapatkan ayat maupun cerita yang berisi tentang melanggar hak asasi tiap insan. Misalnya: Keluaran 22:18-20, pada bab tersebut terdapat peraturan bahwasannya seorang dukun perempuan tidaklah diperbolehkan untuk tetap hidup (merampas wewenang hidup seseorang). Terdapat pula ajakan dalam membinasakan siapa pun yang memberikan kurban untuk Allah mana pun kecuali TUHAN. Wanita pada Alkitab pun diumpamakan sebagai orang-orang yang kerap mendapat tindakan yang bertolak belakang akan wewenang asasi tiap insan, sebagai contoh: Hagar, belai merupakan seorang pelayan yang berada dibawah pemerintahan Sarai, Abraham mengakui pada Sarai agar melakukan seperti apa yang menurutnya baik untuk Hagar. Sarai menumpas Hagar, jadi dia lari darinya (Kejadian 16:1-16; Kejadian 21:9-21). Terdapat juga Tamar yang pernah dipergosa oleh Amnon, sesudah diperkosa Tamar, selanjutnya Tamar pun terusir serta terkurung (2 Samuel 13:1-22), putri Yefta, karena janjinya beliau menumbalkan putrinya (Wewenangim 11:29-40).

Pada Kejadian 9:6; terdapat sebuah kata yang diucapkan Tuhan sesudah Nuh keluar dari bahtera: “Barangsiapa membuat tumpah darah tiap insan, maka darahnya juga tentu ditumpahkan tiap insan lainnya, karena Tuhan menjadikan tiap insan sesuai rupa-Nya.” Tuhan tidaklah memperbolehkan pengambilan wewenang atas hidup orang lain. Pada bab tersebut memang tidaklah diceritakan betapa besarnya nilai tiap insan, akan tetapi ayat ini memberikan evaluasi sangat esensial bahwasannya tiap orang sama saja dengan orang yang lain. Agar orang tersebut tidaklah dapat semaunya berbicara, saya sudah menghabiskan nyawa seseorang dan saya akan menggantikannya setara uang sebesar lima ribu dolar. Hal ini disebabkan nilai ketiapa insan tidak identik dengan lima ribu dolar. Disaat kamu menghabiskan nyawa seseorang, kamu mencetuskan darahnya, maka darahmu tentu juga dicetuskan tiap insan lainnya. “*Barangsiapa membuat tumpah darah tiap insan, maka darahnya juga tentu ditumpahkan tiap insan lainnya, karena Tuhan telah menjadikan tiap insan sesuai rupa-Nya*” (Kejadian 9:6). Pada bab ini tidaklah menyatakan bahwasannya tiap insan pintar dapat membuat tumpah darah tiap insan pintar, tiap insan yang bodoh dapat membuat tumpah darah tiap insan bodoh. Tiap individual memiliki wewenang untuk hidup. Bagaimana cara mengetahuinya? Apakah individual tadi hidup, individual bergerak, individual ada, semuanya tergantung dari Allah. Allah memberikan kehidupan untuk tiap orang bukanlah supaya diperdaya maupun dicaci maki sesuka hatinya. Tuhan memberi tiap insan wewenang untuk bertahan hidup agar orang dapat menghayatinya. Oleh karena itu, jika terjadi pembunuhan yang salah karena adanya putusan hukum yang tidaklah wajar, maka Tuhan mempersiapkan satu kota tempat berlindung untuk umat Israel, menjadi bukti bahwa wewenang untuk tetap hidup merupakan sebuah yang Tuhan hargai. “*Serta diharuskan rapat umat untuk melepaskan si pembunuh dari tangan penuntut darah, serta umat harus mengembalikannya kedalam kota tempat berlindung, ke lokasi dia melarikan diri; di sana dia akan stay di sana hingga kematian Imam Besar yang sudah diurapi akan minyak suci*” (Bilangan 35:25). Disaat orang lain memfitnah Anda, Tuhan berkata, tidaklah pokus mengandalkan satu saksi; supaya dirimu tidak terbunuh secara tidak sengaja. Perlunya saksi yang banyak merupakan sebuah bukti bahwa Tuhan menghormati wewenang hidup Anda.

Karena hal tersebut wewenang asasi tiap insan menyatu juga terhadap kehidupannya, tidak diperbolehkan sembarangan badan hukum apapun memperlakukan tiap insan, tidaklah diperbolehkan mengambil wewenang atas kehidupan tiap orang semaunya, sebab Tuhan pun yang menghargai wewenang tersebut.

Lamekhh menceritakan pada dua istrinya yakni Zila serta Ada, bahwasannya beliau sudah mengahabisi nyawa seorang pria disebabkan membuat dia terluka, membuat seorang pemuda terbunuh sebab telah memukul Lamekh hingga membengkak (Kejadian 4,23). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa wewenang hidup orang lain sudah dirampas oleh Lamekh melalui mengambil tindakan semaunya. Ia sudah melewati kewenangan Tuhan, bahwasannya cuma Tuhanlah yang memiliki wewenang terhadap kehidupan tiap insan. Janganlah engkau membunuh (Ulangan 5:17; Keluaran 20:13). Barangsiapa membuat tumpah darah tiap insan, maka darahnya juga tentu ditumpahkan tiap insan lainnya.

Ketegasan dalam pernyataan tersebut, absolut sehingga Tuhan menghargakan kehidupan tiap insan, tidaklah ingin insan saling mencetuskan darah mereka. Sebutan yang umum digunakan pada Perjanjian Lama demi pembunuhan adalah hemit, rasah, harag (pembunuhan yang disengaja) yang mana mempunyai tujuan pencegahan maupun penghapusan wewenang untuk melakukan dendam yang belum terbalaskan. Setiap insan memiliki wewenang dalam menganut agama. Tiap insan berwewenang beribadat pada Allah. Maka karena itu, terlihatlah jelas bahwasannya Tuhan memberikan naluri kepada tiap insan untuk melakukan dialog yang terdiri akan dua arah. Naluri tersebut terlahir dari wewenangikat hubungan tiap orang akan Tuhan; the relation between men and God is the relational nature of communication. Itulah alasannya Tuhan sudah mempersiapkan satu hari Sabat, supaya tiap insan tersebut dapat menghayati istirahat yang Tuhan beri serta berkomunikasi pada Tuhan. Dikala wewenang beribadah umat Israel ada yang ganggu, "*Allah bersabda pada Musa, pergilah menghadap Firaun, katakan padanya, biarlah umat-Ku pergi mengabdikan kepada Tuhan; menyembah Allah*" (Keluaran 13; 10:3-4; 8:1, 20; 5:1; 7:169:1).

Setiap tiap insan memiliki wewenang untuk berkarya, meningkatkan talenta-talenta yang telah ada sejak kelahirannya dari alam ciptaannya. Apapun talenta yang terdapat dalam diri tiap insan, memiliki kewenangan dalam meningkatkan telantanya. Itu alasannya tiap insan dibebaskan untuk memilih mana pekerjaan yang dia inginkan sepadan juga dengan talenta yang dia terima dari sang pencipta. Hal tersebutlah kebebasan dalam bekerja. Tiap insan tentu nantinya akan makan dari buah jerih payahnya, pekerjaannya dilancarkan serta dia bisa makan dari buah jerih payahnya (Mazmur 128:2). Tiap insan memiliki wewenang dalam pekerjaan maupun menghayati buah pekerjaannya [8].

Setiap insan berwewenang akan berkeluarga serta membangun rumah tangga. Menghayati nikmatnya perkawinan dan menghormati perkawinan merupakan suatu pengajaran yang teramat jelas, oleh karena hal tersebut, "*tiap insan haruslah menghormati rumah tangga*" merupakan suatu hal yang sangat esensial didalam wewenang azasi tiap insan. Tiap insan diharapkan tiap insan haruslah menghormati rumah tangganya. Alex Sobur menyatakan bahwa, setiap insan berwewenang dalam pemilihan teman hidup. Sesudah penjalinan ikatan kasih, pada pembangunan rumah tangga yang diterka ideal ialah wewenang azasi setiap insan. Dalam Alkitab dengan jelas diajarkan bahwa sepasang yang sudah dipersatukan sama Tuhan tidaklah bisa diceraikan beraikan tiap individual. Allah mencetuskan laki-laki menurut rupa-Nya, Tuhan pun mencetuskan perempuan menurut rupa-Nya. Dikala rumah tangganya tidak dihormati, rumah tangga tersebut akan jadi suatu kesatuan yang permanen. Sehingga, suatu rumah tangga, baik rumah tangga antar orang yakin maupun antar kafir atau kurang yakin, wajib dihormati oleh semua orang. Tiap insan memiliki wewenang akan menikmati pernikahannya.

Menikmati aset pribadi juga merupakan wewenang tiap tiap insan. Diantara perintah Allah yang sepuluh dikatakan, janganlah mengingini kepunyaan individu lainnya. Janganlah mencuri. Tiap insan mengetahui bahwasannya Tuhan menghormati individual dan memberi mereka wewenang dalam menikmati aset pribadinya. Walaupun Alkitab pun diajarkan beragam hal mengenai perolehan aset secara sah, akan tetapi Alkitab pun mengajarkan bahwasannya sesudah seseorang mendapatkan aset pribadi, Allah tidak ingin orang lain memakai beranekaragam argumen dalam perampasan serta memanfaatkannya secara sewenang-wenang [9].

4.3 Wewenangan Azasi Tiap Insan Perjanjian Baru

Dalam injil ditemukan berbagai kisah memperlihatkan Yesus menjadi perwujudan simpati Tuhan akan orang-orang yang lemas serta ditindas. Yesus memiliki misi merupakan misi yang berkaitan akan Kerajaan Allah yang berupa memberitakan serta penerapan kabar suka cita untuk kaum yang ditindas, lemah serta tiap orang yang dilakukan dengan tidak tiap insan. "*Roh Tuhan diberikan kepada-Ku, sebab karena Dia sudah membaluri Ku demi memberitakan Injil untuk tiap insan tahanan; dan Dialah yang mengutus Aku untuk memberitakan kemerdekaan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun kerahmatan Tuhan sudah tiba*" (Lukas 4:18-19). Yesus yang hadir menjadi sosok yang membela wewenang azasi tiap insan ialah Yesus. Akan

tetapi malah sebab itulah Dirinya dibenci serta dimusuhi. Tuhan diadili serta pada akhirnya dijatuhkan hukuman mati di kayu salib. Yesus, seorang yang membela wewenang asasi tiap insan, sudah jadi korban yang melanggar HAM. Yang melanggar HAM akan Yesus dilaksanakan oleh pemerintah yang punya kuasa.

Yesus pun mengungkapkan kepeduliannya terhadap kehidupan tiap insan. Terdapat aturan nyata yang Yesus, janganlah mengambil barang (Matius 5:21-26). Yesus emmerintah tiap insan agar menghargai kehidupan tiap insan. Abineno menyatakan bahwasannya nyawa tiap insan sangatlah penting serta berarti sebab begitu pentingnya nyawa tiap insan sehingga wajib dijaga dengan berbagai aturan (Bil 35:10-34; bdn. Kel 19:2-23; Yos. 20:1-9; UI 19:1-13). Yesus sudah membersihkan Yahudi akan sudut pandang legalistiknya serta melalui hal tersebut dimulailah kerygma dalam Perjanjian Baru menjadi kekuatan yang memerdekakan. Yohanes. 12:17: "manusia banyak yang sedang dengan *Nya disaat Dia memanggil Lazarus keluar dari kubur serta membangkitkan dia diantara semua insan yang mati, memberikan keterangan mengenai Dia.*" Tuhan berupaya membuat kembali wewenang kehidupan kepada seluruh insan yang mana kehidupannya dicabut karena kematian. Tuhan pun menanyakan opini pengikut-pengikut-Nya. Para murid mempunyai wewenang dalam mengemukakan opininya. Mat. 22:42: "*Apa opinimu mengenai Mesias? Putra siapakah Ia?*" semua orang berkata kepada-Nya, "*Anak Daud.*" Mat. 26:66; "*Bagaimana menurutmu?*" lalu semua menjawab lalu mengatakan: "*Dia harus dihukum mati!*" pada pengajaran-Nya, Yesus tidaklah mau bersikap otoriter, namun ada nilai-nilai demokrasi yang Ia tunjukkan. Hal ini menampilkan bahwasannya Yesus pun menghormati kemerdekaan orang lain dalam mengutarakan opininya [10].

4.4 Pemahaman Generasi Mellenial

Ciri khas milenial beranekaragam berlandaskan ruang erta keadaan sosial ekonomi. Akan tetapi, generasi ini pada umumnya diberi tanda dengan meningkatnya menggunakan serta akrabnya dengan komunikasi, media, dasertan teknologi digital. Pada sebagian besar belahan dunia, pengaruh mereka ditandai akan meningkatnya liberalisasi politik serta ekonomi; walaupun pengaruhnya masih diperdebatkan. Masa Resesi Habat (The Great Recession) berdampak besar akan generasi ini, mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran pada kawasan generasi muda, serta mengakibatkan spekulasi mengenai kemungkinan terjadinya krisis sosial ekonomi jangka panjang yang akan merugikan generasi ini.

Digenerasi milenial lebih mudah mengerti apa itu HAM dari beragam sosial media yang memberi informasi mengenai wewenang asasi tiap insan. Tetapi generasi milenial condong terlalu leluasa mengungkapkan pemahamannya dan menyebarkan informasi dengan cepat. Mereka tidak menyadari hal tersebut jadi pelaku pelanggaran HAM seperti yang telah dipaparkan di atas. Dilihat dari segi teori, mereka telah memperoleh pengertian tentang wewenang asasi tiap insan, namun dalam praktiknya sulit bagi mereka untuk melaksanakannya.

4.5 Studi HAM Pada Era Millenail menurut Pemahaman Alkitab

Wewenang Azasi Tiap insan (HAM) ialah value serta norma yang teramat penting untuk dikehidupan tiap insan pada dunia ini. Melalui kehadiran pemeliharaan serta menegaknya HAM sehingga dapat terwujud dikehidupan tiap insan yang memiliki adab serta kesejahteraan. Tiap insan merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan yang paling mulia, serta memiliki kedudukan yang mulia sebagai tiap insan, memiliki kemandirian pikiran dan niat [11].

Maka HAM pada wewenangikatnya adalah wewenang-wewenang asasi yang merekat pada wewenangikat tiap insan itu sendiri, yakni wewenang-wewenang yang paling mendasar dari sudut pandang wewenangikat tiap insan sebagai tiap insan. Tiap tiap insan merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia. Tiap tiap insan wajib mampu mengembangkan potensi dirinya sedemikian rupa hingga ia harus bertumbuh dengan bebas. Pengembangan diri sebagai tiap insan dipertanggungjawabkan pada Tuhan sebagai asal muasal serta tujuan hidup tiap insan. Segala wewenang yang berasal pada kodratnya sebagai tiap insan adalah wewenang yang lahir bersamaan dengan kehadiran tiap insan itu sendiri. Hingga nantinya wewenang-wewenang ini bersifat universal maupun absah dimana saja di dunia. Di mana ada tiap insan, di situ ada wewenang asasi tiap insan serta harus dijunjung tinggi oleh semua orang tanpa kecuali. HAM tidaklah bergantung pada pengakuan dari orang lain, tidak bergantung pada pengakuan masyarakat maupun negara.

Tiap insan mendapatkan wewenang asasi tersebut langsung dari Tuhan sendiri disebabkan kodratnya (secundum suam naturam). Penindasan akan HAM bertolakbelakang dengan keadilan serta ketiapi insan, karena prinsip dasar keadilan serta ketiapi insan ialah bahwasannya seluruh tiap insan mempunyai harkat dan martabat yang sama serta mempunyai wewenang serta kewajiban yang sama pula. Maka karena hal tersebut, tiap umat tiap insan serta tiap negara di dunia wajiblah mengakui serta menjunjung tinggi wewenang

asasi tiap insan (HAM) tanpa kecuali. Penindasan akan HAM artinya pelanggaran akan HAM. Tiap umat tiap insan, tiap negara dimanapun, kapanpun wajiblah mengakui serta menjunjung tinggi HAM sebagai wewenang fundamental maupun wewenang asasi. Penindasan akan HAM bertolak belakang akan keadilan serta ketiapaan insan. Wewenang-wewenang kodrati tersebut terdiri dari wewenang untuk hidup, wewenang atas kebebasan, wewenang atas aset benda, serta wewenang atas kebahagiaan. Pemikiran John Locke sering disebut sebagai konsep HAM yang mempunyai pengaruh besar akan perkembangan HAM di berbagai belahan dunia [12].

Belakangan ini pada dunia internasional dan di Indonesia banyak terjadi pelanggaran wewenang asasi tiap insan dalam bentuk teror. Leiden & Schmit, mendefinisikan teror sebagai suatu tindakan yang bersumber dari kekecewaan maupun keputusan, pada umumnya diikuti akan ancaman yang tidak tiap insanwi dan tanpa mengenal ampun akan nyawa serta aset benda yang dilaksanakan dengan cara yang melanggar hukum.

Wujud teror bisa berupa pembunuhan, penculikan, sabotase, subversi, penyebaran rumor, pelanggaran peraturan hukum, main wewenangim sendiri, pembajakan serta penyanderaan. Teror bisa dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat (oposisi). Teror merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang amat kejam (berat), sebab mengakibatkan ketakutan hingga rasa aman sebagai wewenang setiap orang tidak lagi terasa. Pada posisi ketakutan, sulit bagi seseorang/masyarakat dalam memakai wewenang maupun kebebasan lainnya, hingga akan mengakibatkan kesulitan untuk usaha pengembangan hidup yang palingberkembang serta bermartabat pun. Usaha perlindungan HAM menekankan dalam beragam upaya pencegahan akan pelanggaran wewenang asasi tiap insan. Perlindungan HAM, khususnya dengan terbentuknya instrumen hukum serta lembaga wewenang asasi tiap insan. Bisa juga dengan beragam faktor yang berhubungan akan usaha pencegahan HAM yang dilaksanakan oleh individual, masyarakat, serta negara. Yang mempunyai tugas paling utama dalam perlindungan warga negaranya dan juga tergolong didalamnya wewenang asasi manusianya adalah negara

5. KESIMPULAN DAN SARAN

HAM merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang dimulai dari ia didalam kandungan serta salah satu pemberian Tuhan. HAM tidaklah pernah terlepas dari tanggung jawab asasi tiap insan. Hak mengaplikasikan tanggung jawab, karena dengan tanggung jawab sudah dipenuhi. Maka, HAM dijadikan media pokok demi penjaminan rasa kekeluargaan diantar yang terkuat serta yang paling lemah pada lingkungan masyarakat modrent. Terdapat tiga HAM yang paling dasar (utama), yakni: hak kehidupan (life), hak kemerdekaan (liberty), hak mendapatkan (property).

HAM dalam perjanjian yang lama berasal dari ucapan Tuhan akan tiap insan, dari perlakuan Tuhan didalam sejarah tiap insan. Tiap insan diberi hak dalam pengaturan serta pengendalian ciptaan lainnya, baik didalam memberikan nama ataupun menggunakannya bagi keberlangsungan kehidupan.

Yang menjadi dasar HAM berasal dari inti agama. Tiap insan merupakan gambaran Tuhan maupun didalam bahasanya Paulus, *human is divine original*. Ruang tertinggi akan harkat serta martabat tiap insan diberikan Alkitab, sehingga terdapat perintah yang jelas untuk menghormati harkat dan martabat tiap insan. Wewenang Asasi Tiap insan bermula dari pernyataan Allah kan tiap insan, dari tindakan Tuhan dalam sejarah tiap insan. Yesus ditampilkan sebagai pembela wewenang asasi tiap insan. Akan tetapi justru sebab inilah dia dibenci serta dimusuhi. Yesus diadili pada akhirnya dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Yesus, seorang penjaga wewenang asasi tiap insan, sudah jadi sasaran melanggar HAM.

Pelanggaran hak azasi manusia akan Yesus dilaksanakan sama yang berkuasa yakni pemerintah. Alkitab sangat menjunjung tinggi harkat dan kedudukan tiap insan, terdapat aturan supaya menghargai harkat dan harga diri tiap insan. Wanita Samaria menjadi kisah (Lukas 10:25-37), memfokuskan penghormatan serta tanggung jawab akan wewenang kehidupan orang lain. Tiap insan memiliki wewenang dalam berucap secara leluasa serta bertindak sesuai dengan kata hatinya. Alkitab mengajarkan bahwasannya setiap orang haruslah bertindak dan berucap sesuai akan kata hatinya. Tiap insan memiliki hati nurani yang murni baik akan Tuhan ataupun akan sesama [13].

Perkembangan teknologi pun menghadirkan model-model terbaru dalam terjadinya melanggar hak azasi manusia. Oleh karena hal tersebut, diperlukan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Untuk mengatasi permasalahan di atas pemerintah pun akhirnya mencetuskan UU No. 11/2008 terkait Informasi serta Transaksi Elektronik (ITE), yakni Undang-Undang yang memerintah mengenai informasi dan transaksi elektronik, maupun teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini dibuat oleh pemerintah sebab

makin banyak pelanggaran yang terjadi dalam berbagai bentuk dan tempat, maka Undang-Undang Wewenang Asasi Tiap insan yang sudah ada dirasa belumlah cukup untuk mengatasi kasus-kasus HAM di era milenial ini. Sehingga terciptalah UU ITE. Disisi lain, usaha dalam pencegahan permasalahan tersebut juga bisa kita laksanakan sebagai individu pengguna media sosial agar lebih bijak dalam berpendapat dan peran orang tua khususnya dalam mengawasi anak dalam memakai media sosial supaya lebih bijak didalam beropini serta memiliki peran orang tua terkhusus didalam pengawasan anak dalam memakai media sosial supaya tidaklah menjadi kena jebak sebagai pelaku. dari pelanggaran hak azasi manusia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian jurnal ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Damayanti Nababan, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan yang berharga sepanjang proses penulisan jurnal ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Institut Agama Kristen Negeri Tarutung atas fasilitas dan dukungan yang diberikan selama penelitian berlangsung. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat dan teman-teman yang telah memberikan dorongan dan dukungan moral. Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu memberikan semangat dan pengertian selama proses penulisan ini. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, jurnal ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Akhir kata, semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nababan, D. "Keluarga Kristen sebagai Keluarga Allah." *Jurnal Christian Humaniora* 3(2), 2019.
- [2] Naibaho, D., & Sitorus, E. G. F. "Pentingnya Guru dalam Menguasai Substansi Materi Pembelajaran." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 3(3), 2023,166–171.
- [3] Haryani, F. F., & Nursanti, A. D. "Motivasi Belajar Siswa Sekolah Menengah pada Pembelajaran Daring selama Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(3), 2022, <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i3.44835>
- [4] Lumbanraja, M., Yenni Vera Malau, Tarapul Lubis. "Body Theology: Reinterpreting God's Gift in Human Frailty." *International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research* 22(2), 2022.
- [5] Nasrifah, S. A., & Makhromi. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Profesionalisme Guru Terhadap Kinerja Guru Di SMP Negeri 1 Gondang Nganjuk". *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 9(3), 2019, <https://doi.org/10.33367/ji.v9i3.1031>
- [6] Sirait, N., Sanhu Fai Fai Yosua Hasibuan, Kristian Silaban. "Analysis of The Influence of Character Education Implementation By Sunday School Teachers on Children's Spiritual Intelligence." *International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research* 22(2), 2022.
- [7] Pasiri, Y. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala SMP Terhadap Kinerja Guru Bahasa Indonesia di Kabupaten Gowa." *Jurnal Konfiks*, 2018, <https://jurnal.unismuh.ac.id/index.php/konfiks/article/view/1839%0Ahttps://jurnal.unismuh.ac.id/index.php/konfiks/article/download/1839/1454>
- [8] Safitri, R. N. "Pengaruh Nilai Toleransi Keluarga dan Tingkat Pendidikan Ibu Terhadap Karakter Toleransi Anak." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 8(3), 2020.
- [9] Manurung, R., Sondang Sitinjak, Ester Gulo. "The Influence of Christian Religious Education Learning with Jigsaw Model on Student Engagement and Learning Outcomes." *International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research* 22(2), 2022.
- [10] Tua, S., Mei Suryani Sinaga, Erwin Simanjuntak. "New Earth Ethics: Harmonizing Anthropocentric and Ecocentric Perspectives." *International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research* 22(2), 2022.
- [11] Suryanti, C. "Agama dan IPTEK: Refleksi dan Tantangannya dalam Mengembangkan Moralitas Kaum Muda." *Orientasi Baru*, 19(2), 2010.
- [12] Sitorus, EGF., Naibaho, D. "Implementation of Rational Emotive Behavior Therapy in Children with Emotional Disorders in Pakpak Bharat." *The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST)* 3(1), 2024, 67-74. <https://doi.org/10.55606/icesst.v3i1.392>
- [13] Sitinjak, O., Kristian Silaban, Erwin Simanjuntak. "Enhancing Students' Moral Development through Counseling by Christian Religious Education Teachers." *International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research* 22(2), 2022.